

Akibat Hukum Antara Produsen Kue Tradisional dengan Distributor dalam Perjanjian Konsinyasi (Titip Jual) di Denpasar Selatan

I Nyoman Vinata Aditya

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361

Korespondensi email: vinataaditya16@gmail.com

ABSTRACT. *This study aims to find out the factors that cause breach of promise in carrying out the obligations listed in the consignment agreement between traditional cake producers and distributors in South Denpasar as well as to find out the legal consequences of consignment agreements between traditional cake producers and distributors in South Denpasar. This scientific work in giving discussion uses empirical research methods. The factors causing the default are late payment, an increase in cake raw materials, and negligence on the part of the consignee. As a result of the Consignment Agreement Law implemented by Traditional Cake Producers and Distributors in South Denpasar, there will be an imbalance between the rights and obligations that have been agreed orally by both parties. Even though in the cooperation between the producer and the distributor by making an oral consignment agreement, that the oral agreement is a valid agreement and does not contradict article 1230 of the Civil Code regarding the legal conditions of the agreement, when the oral consignment agreement is made without an agreement between the two parties, the parties are not of legal age, there is no object to be agreed upon and for some reason it is not the case, the agreement is contrary with Article 1230 of the Civil Code which can be revoked and null and void.*

Keywords: *Default, Consignment, Manufacturer, Distributor*

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadi ingkar janji dalam melaksanakan kewajiban yang tercantum di perjanjian konsinyasi antara produsen kue tradisional dengan distributor di Denpasar Selatan serta untuk mengetahui akibat hukum perjanjian konsinyasi antara produsen kue tradisional dengan distributor di Denpasar Selatan. Karya ilmiah ini dalam memberi pembahasan maka menggunakan Metode penelitian empiris. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah keterlambatan pembayaran, kenaikan bahan baku kue, dan kelalaian dari pihak konsinyasi. Akibat Hukum Perjanjian Konsinyasi yang dilaksanakan oleh Produsen Kue Tradisional dengan Distributor Di Denpasar Selatan yaitu akan timbul ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang telah disepakati secara lisan oleh kedua belah pihak. Walaupun dalam kerjasama produsen dengan distributor dengan membuat perjanjian konsinyasi secara lisan bahwasanya perjanjian secara lisan merupakan perjanjian yang sah dan tidak bertentangan pasal 1230 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian, manakala perjanjian konsinyasi secara lisan tersebut dibuat tanpa adanya kesepakatan antar dua belah pihak, para pihak belum cakap umur, tidak terdapat obyek yang akan diperjanjikan dan suatu sebabnya tidak hal maka perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 1230 KUHPerdara yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

Kata kunci: Wanprestasi, Konsinyasi, Produsen, Distributor

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya dalam kehidupan bahwa terdapat Kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing manusia, kebutuhan yakni kebutuhan primer. Pada hakikatnya kebutuhan primer diartikan sebagai kebutuhan secara alamiah dalam manusia sejak lahir yang wajib diterima oleh setiap manusia contohnya makanan. Bisnis kue menjadi salah satu bisnis yang cukup digemari orang dalam menjual produk. Kue seperti bolu, donat, klepon, onde-onde, sus, dan kue tradisional yang masih diolah dan dijual oleh

masyarakat. Salah satu sistem penjualan yang dilakukan oleh produsen kue yaitu melalui jasa titip jual dimana jasa titip jual tersebut merupakan bagian dari perjanjian konsinyasi, perjanjian konsinyasi dianggap salah satu perjanjian yang mudah dan efektif digunakan hingga saat ini. Istilah dari Perjanjian Konsinyasi yakni “perjanjian tidak bernama atau (*innominat*)”, Pada hakikatnya perjanjian ini ada karena terjadi kerjasama dalam memperoleh kebutuhan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian ini.¹ Pembuatan perjanjian Konsinyasi oleh para pihak yang terkait wajib mengarah pada KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik norma, walaupun Perjanjian Konsinyasi ini dikatakan sebagai “perjanjian tanpa nama” bahwa belum terdapat pengaturan secara khusus dalam KUHPerdara maka perjanjian ini tetap tunduk pada Kita Undang-undang Hukum Perdata. Mengarah pada Perjanjian konsinyasi bahwasanya perjanjian ini mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya untuk segala hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhinya atau tidak, walaupun perjanjian ini dikatakan sebagai “perjanjian tanpa nama” terjadi kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian ini maka segala ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1319 KUHPerdara yang lebih mengkhusus membahas tentang segala perjanjian yang bentuk nya berbeda maupun memiliki nomenklatur secara khusus tetap berlandaskan pada peraturan yang bersifat umum.

Pada hakikatnya segala bentuk perjanjian yang di buat oleh para pihak dengan ada unsur kesepakatan, cakap umur, ada maksud tertentu dan sebab yang halal seperti salah satu contoh perjanjian innominaat atau dapat disebut sebagai perjanjian yang tidak dikenal atau tak bernama wajib untuk mengacu atau tunduk pada KUH Perdata.² Mengarah pada perikatan yang memiliki nomenklatur penitipan khususnya dalam jual-beli makanan atau disebut dengan perjanjian konsinyasi pada hakikatnya mempunyai pengaturan yang secara terpisah mengenai pengaturan perjanjian dan jual beli di dalam KUHPerdara karena perjanjian konsinyasi ini terfokus dalam perjanjian untuk menitip barangnya kemudian dijual. Berkaitan dengan jual beli pada hakikatnya diatur lebih lanjut dalam pasal 1457-1460 KUH Perdata, untuk penitipan barang yang disertai dengan pembuatan perjanjian penitipan (Pasal 1694-1739 KUH Perdata) khususnya membahas mengenai penitipan barang oleh sebab itu, perjanjian konsinyasi ini mempunyai maksud dan tujuan untuk

¹ Ngurah Wardiyana, Kadek; Supasti Darmawan, Ni Ketut; Wiratni Darmadi, A. A. Sagung. Perjanjian Konsinyasi Antara Distro Dengan Distributor Dalam Praktek Di Kota Denpasar. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.L.], July 2014. ISSN 2303-0569 <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/View/10562> Date Accessed: 28 Dec. 2021

² Darsono, Pius Rullik. "Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Dalam Penjualan Anjing Ras Di Pet Gallery Sagan Yogyakarta." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2014): 1-20.

melakukan kesepakatan dalam jual beli yang dimana pihak penjual melakukan kesepakatan dengan pembeli mengenai barang jual ditawarkan kepada pembeli, kemudian dilakukan proses payment berdasarkan invoice yang telah ditetapkan dengan kesepakatan oleh masing-masing pihak.³Pembuatan perjanjian konsinyasi pada hakikatnya wajib untuk memperhatikan syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) karena bila mengarah dalam prakteknya bahwasanya perjanjian konsinyasi tidak ditemukan terjadi sebuah perbedaan mengenai prosedur dalam menentukan syarat-syarat dari perjanjian yang di buat yang sebagaimana diatur dalam 1320 KUHPerdara tersebut. Merujuk dalam pasal 1320 KUHP yang mengatur syarat sah perjanjian terdiri dari: adanya kesepakatan, cakap umur, adanya hal tertentu dan sebab yang halal, mengarah pada kesepakatan dan cakap umur merupakan bagian dari syarat subyektif yang manakala dapat dibatalkan bila tidak sesuai syarat tersebut, kemudian syarat adanya hal tertentu dan sebab yang tidak bertentangan produk hukum merupakan bagian dari syarat obyektif yang manakala dapat batal demi hukum bila tidak sesuai syarat tersebut, dikaitkan dengan perjanjian konsinyasi mengenai unsur subyektif dari syarat sah perjanjian yakni terdapatnya para pihak yang membuat perjanjian konsinyasi, dan unsur obyektif yakni terdapat obyek jual beli dalam perjanjian konsinyasi.⁴ Pada hakikatnya perjanjian tidak bernama konsinyasi memiliki kemiripan dengan penitipan sebagaimana diatur dalam Pasal 1404 KUHPerdara yang menjelaskan tentang penitipan namun perbedaan terletak pada obyek yang dititipkan seperti perjanjian konsinyasi obyeknya barang yang bisa di jual-belikan sedangkan dalam Pasal 1404 KUHPerdara mengenai frases penitipan obyeknya berupa uang bukan barang.⁵

Di kota Denpasar terlebih di JJ bakery merupakan produsen kue ini memiliki delapan sampai sepuluh titik distributor yang ada di lapak pasar, keseluruhan dari distributor ini di dapatkan dari masa pengenalan produk kue oleh produsen dengan menitipkan kue pada setiap kios distributor. Penitipan kue pada setiap kios distributor diikat dengan adanya sebuah perjanjian konsinyasi sebagai bentuk dari aturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, bahwasanya pihak-pihak tersebut memiliki peran masing-masing seperti JJ Bakery sebagai produsen perjanjian ini disebut subyek dengan memiliki peran membuat kue kemudian produk tersebut di salurkan atau dijual kepada produsen berdasarkan komisi yang telah ditetapkan pada perjanjian tersebut, sedangkan produsen

³ Handayani, Tri Rahma, Rande Samben, and Salmah Pattisahusiwa. "Analisis akuntansi penjualan barang konsinyasi pada coconut mart." *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)* 3, no. 1 (2019). 1-12

⁴ Agustian, Abel. "Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kondominium Akibat Wanprestasi." *Recital Review* 2, no. 2 (2020): 77-92.

⁵ Arista, Windi. "PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI DITINJAU DARI PASAL 1338 KUHPERDARA." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 6, no. 1 (2020): 51-58.

tersebut sebagai pihak pembeli kue dari JJ Bakery dengan harga sesuai hubungan hukum atas kesepakatan kedua belah tersebut. Oleh sebab itu timbulnya persetujuan yang dibuat oleh dua belah pihak dalam perjanjian tersebut sehingga hal ini sesuai dengan syarat sah dari perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Penerapan perjanjian konsinyasi yang dibuat oleh Produsen dengan Distributor pada kenyataan dilapangan bahwasanya beberapa distributor sebagai pihak yang membeli barang atau dititipkan oleh produsen kemudian barang tersebut didistribusikan ke tangan konsumen, namun terdapat distributor yang belum mampu untuk menjual barang tersebut ke konsumen karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan distributor tidak mampu menjadi pihak perantara penitipan barang untuk di jual ke pihak konsumen walaupun sudah menerapkan sistem perjanjian konsinyasi, dalam perjanjian tersebut terdapat kewajiban yang diberikan oleh produsen kepada distributor tentang waktu menjual kue atau barangnya setengah harga saat menjelang sore bertujuan untuk terhindar dari basinya kue. Tragedi wanprestasi dalam memenuhi prestasi oleh masing-masing pihak perjanjian kerap kali terjadi di dunia praktek, hal ini disebabkan karena terdapat beberapa faktor antara lain: kelalaian, kesalahan, dan unsur sengaja dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Adanya wanprestasi tersebut akan menimbulkan kerugian baik secara material dan/atau immaterial oleh salah satu pihak atau lebih yang tertuang dalam perjanjian dibuatnya.⁶ Contoh wanprestasi yang terjadi saat melaksanakan isi perjanjian dibuat oleh para pihak bila dikaitkan dengan perjanjian konsinyasi seperti distributor tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar secara tepat waktu sesuai kesepakatan dibuat dengan produsen selain itu, lambatnya pengambilan kue yang sisa sebagaimana diatur dalam perjanjian sehingga menyebabkan kue tersebut tidak layak untuk dimakan oleh konsumen. Terdapat juga permasalahan dari para pihak yang membuat perjanjian konsinyasi secara lisan atau tertulis dalam bentuk pesan text sehingga bukti tertulis dari perjanjian tersebut kurang kuat secara hukum karena perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis yang dibubuhi tandat angan kedua belah pihak dan perjanjian tersebut dipegang oleh masing-masing pihak.⁷ Permasalahan tersebut terjadi karena belum terdapatnya pengaturan secara jelas mengenai bentuk perjanjian konsinyasi di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut judul dari journal ilmiah ini adalah “Akibat

⁶ Cristian, Deny. "Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Di Dapur Roti Bu Haryati." *Jurnal Ilmu Hukum* (2014): 1-12.

⁷ Handayani, Sutri. "Analisis Potensi Hasil Penjualan Terhadap Kelancaran Pembayaran Barang Konsinyasi Pada Toko Pakaian Pd. Pasar Tingkat Lamongan." *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)* 3, No. 3 (2018): 863-872.

Hukum Antara Produsen Kue Tradisional Dengan Distributor Dalam Perjanjian Konsinyasi (Titip Jual) Di Denpasar Selatan”

Perihal *State Of Art*, dalam penelitian yang serupa dengan penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Ketentuan Hukum Tentang Perjanjian Konsinyasi Antara *Distribution Outlet* Dengan Supplier Di Denpasar Selatan” oleh Anak Agung Ngurah Dharma Jaya, Ni Ketut Supasti Dharmawan dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi dan salah satu judul lainnya yakni “Perjanjian Konsinyasi Antara Distro Dengan Supplier Dalam Praktek Di Kota Denpasar”Oleh Kadek Ngurah Wardiyana, Ni Ketut Supasti Darmawan dan A. A. Sagung Wiratni Darmadi.⁸ Pada kedua jurnal tersebut berfokus pada praktek dari perjanjian konsinyasi dengan *distribution outlate* atau distro sedangkan pada jurnal ini berfokus pada akibat hukum jika terjadinya wanprestasi antara produsen kue tradisional dengan distributor.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor penyebab terjadi ingkar janji dalam melaksanakan kewajiban yang tercantum di perjanjian konsinyasi antara produsen kue tradisional dengan distributor di Denpasar Selatan?
- b. Bagaimana akibat hukum perjanjian konsinyasi antara produsen kue tradisional dengan distributor di Denpasar Selatan?

Tujuan Penulisan

Terdapat tujuan dari penulis mengakatan rumusan masalah dalam karya ilmiah ini, sebagai berikut ini:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadi ingkar janji dalam melaksanakan kewajiban yang tercantum di perjanjian konsinyasi antara produsen kue tradisional dengan distributor di Denpasar Selatan
- b. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian konsinyasi antara produsen kue tradisional dengan distributor di Denpasar Selatan

2. METODE PENULISAN

Permasalahan dalam penelitian ini lebih tepat mengarah pada metode penelitian hukum empiris karena meneliti permasalahan yang bersumber dari penerapan produk

⁸ Jaya, A. A. N. D., Dharmawan, N. K. S., Darmadi, A. A. S. W., & Keberdataan, B. H. B. (2019). Pelaksanaan ketentuan hukum tentang perjanjian konsinyasi antara *distribution outlet* dengan supplier di Denpasar Selatan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(2), 11.

hukum di lapangan untuk memperoleh fakta-fakta empiris sebagai data dalam memberi analisis atau argumentasi.⁹ Data tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yakni: Data Sekunder dan Data Primer, tanpa adanya data tersebut maka penyusunan karya ilmiah kurang efektif.

3. HASIL PEMBAHASAN

Faktor terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen kue tradisional dengan distributor di Denpasar selatan

Ingkar janji atau dapat disebut pula “Wanprestasi” yang memiliki definisi sebagai berikut: segala perbuatan yang timbul adanya hubungan hukum antara masing-masing pihak membuatnya dengan adanya prestasi yang wajib dilaksanakan, bila tidak terjadi pelaksanaan prestasi tersebut akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁰ Wanprestasi atau perbuatan ingkar janji atas kewajiban yang telah disepakati oleh masing-masing pihak dalam perjanjian baik itu berbentuk sengaja maupun kelalaian.¹¹ Terdapat perbuatan ingkar janji atas perjanjian antara produsen kue tradisional dengan pihak distributor digolongkan menjadi beberapa bentuk ingkar janji sebagaimana hasil wawancara yang diuraikan sebagai berikut:

a. Penundaan pembayaran

Menurut pendapat dari Reza dalam wawancara pada tanggal 21 april 2023 kedudukannya sebagai distributor yang tokonya bergerak di bidang swlayan atas nama toko “Pande Mart” menyatakan bahwa memang benar saya melakukan perjanjian konsinyasi dengan produsen-produsen kue tradisional yang bertujuan untuk menitipkan kuenya di Toko milik saya, namun terdapat juga produsen lainnya menitipkan kuenya di toko saya dengan tetap membuat perjanjian. Adanya produsen lain yang ikut menitipkan kuenya di Toko saya membuat saya kewalahan untuk mengingat membayaran sesuai dengan perjanjian telah disepakati oleh masing-masing pihak sehingga terjadi penundaan pembayaran terhadap produsen.¹² Selain itu menurut pendapat dari Yuni dalam wawancara pada tanggal 21 april 2023 sebagai pihak produsen yang menitipkan barang di toko Pande Mart menyatakan alasan terjadi

⁹ Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017 : 32

¹⁰ Muhd Al-Manfaluthy, Indra Kesuma Hadi, "Perjanjian Konsinyasi Antara Produsen Kue tradisional Dengan Pihak Distributor swlayan dan pasar Di Kabupaten Aceh Besar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, No. 4 (2019): 916-924.

¹¹ Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 3, No. 1 (2017): 12-29.

¹² Reza, Pemilik Pande Mart, Wawancara, pada tanggal 21 april 2023

penundaan pembayaran oleh distributor karena perjanjian konsinyasi antara produsen dengan distributor dibuat secara lisan tanpa tertulis, perjanjian secara lisan ini menyebabkan terjadinya ingkar janji atas kesepakatan yang dibuat secara lisan karena tidak terdapat pengaturan secara tertulis tentang kewajiban masing-masing pihak, hal ini akan mempersulit bagi para pihak untuk mengingat kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat secara lisan oleh para pihak tersebut. Terdapat contoh mengenai kesulitan bagi para pihak untuk mengingat kewajibannya seperti: Pada saat produsen mengingat kewajibannya untuk meminta uang hasil dari jualan kue yang dititipkan kepada distributor, namun distributor lupa atas kewajibannya memberi hasil jualan kue tersebut kepada produsen sehingga produsen memilih untuk menunda pembayaran dan tidak mau membayar pada saat itu karena menimbulkan masalah dalam sistem keuangan di toko distributor apalagi hasil jual tersebut dengan jumlah besar.¹³ Menurut pendapat dari bapak Nyoman dalam wawancara pada tanggal 21 April 2023 sebagai produsen kue menyatakan bahwa: Pembuatan perjanjian konsinyasi secara lisan kurang efektif diterapkan karena banyak menimbulkan ingkar janji dalam melaksanakan perjanjian tersebut, sehingga lebih efektifnya dibuat secara tertulis oleh masing-masing pihak agar ada kekuatan hukum.¹⁴

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh para pihak di atas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Terdapat beberapa Faktor penyebab terjadinya ingkar janji perjanjian konsinyasi antara lain:

- 1) Masalah pembuatan perjanjian tersebut secara lisan.
 - 2) Masalah kelalaian dari para pihak dalam melaksanakan kewajiban karena adanya unsur kelupaan.
 - 3) Masalah keuangan yang dialami oleh salah satu pihak.
 - 4) Masalah pemberian uang tidak sesuai dengan waktu disepakati oleh masing-masing pihak sehingga, waktu pengambilan uang tersebut berbarengan dengan produsen lainnya yang membuat perjanjian.
- b. Terlambat pemasokan kue ke distributor

Hasil Wawancara terhadap Ibu Jeje pada tanggal 21 April 2023 sebagai produsen kue tradisional menyatakan bahwa:

Mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku yang sesuai harga karena harga bahan baku kue terkadang bisa naik maupun turun, sehingga harga bahan baku

¹³ Yuni, sebagai produsen kue, Wawancara, pada tanggal 21 April 2023

¹⁴ Nyoman, Pemilik Pande Mart, Wawancara, pada tanggal 21 April 2023

kue tidak konsisten hal ini akan berdampak pada pemasakon kue tidak tepat waktu. Pemasakon kue tidak tepat waktu disebabkan karena faktor pembayaran hasil jual dari distributor tidak sesuai dengan waktu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sehingga produsen tidak bisa membeli bahan baku kue dengan harga tidak konsisten tersebut.¹⁵

Berdasarkan wawancara yang disampaikan diatas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya terlambat pemasokan kue ke distributor antara lain:

- 1) Masalah pembuatan perjanjian tersebut secara lisan.
- 2) Masalah pemberian uang oleh distributor yang tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian secara lisan.
- 3) Masalah harga bahan baku kue yang tidak konsisten.

c. Pengembalian produk

Hasil wawancara terhadap ibu ketut dan ibu manik sebagai pemilik kios di pasar intaran di Jalan danau tondano, sanur, pada tanggal 21 april 2023 menyatakan bahwa:

Menurut pendapat dari ibu ketut menyatakan bahwa pernah mengalami ingkar janji terhadap kesepakatan yang dibuat dengan produsen secara lisan, ingkar janji berupa kelalaian dalam melaksanakan kewajiban mengembalikan produk kue yang sudah habis masa waktu untuk dikonsumsi. Hal ini akan menimbulkan kerugian terhadap masing-masing pihak atas kelalaian dalam mengembalikan produk kue yang tidak laku atau sudah habis masa waktu konsumsinya kepada produsen.¹⁶

Menurut pendapat dari ibu manik menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian kewajiban dalam mengembalikan produk kue kepada produsen adalah perjanjian konsinyasi yang dibuat secara lisan antara pihak, ini menyebabkan terjadinya kelalaian dalam bentuk unsur kelupaan terhadap kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak selain secara lisan, dilaksanakan juga secara tertulis namun hanya jumlah kue yang dititip dan jumlah bonnya.¹⁷

¹⁵ Ibu Jeje Arthana, Produsen Kue Tradisional, Wawancara, pada tanggal 21 april 2023

¹⁶ Ibu ketut, pemilik kios di pasar intaran di Jalan danau tondano, sanur, Wawancara, pada tanggal 21 april 2023

¹⁷ Ibu manik, pemilik kios di pasar intaran di Jalan danau tondano, sanur, Wawancara, pada tanggal 21 april 2023

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh ibu manik dan ibu ketut tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya ingkar janji dalam mengembalikan produk kue kepada produsen antara lain:

- 1) Masalah perbuatan perjanjian yang secara lisan dan secara tertulis hanya mencantumkan jumlah produk kue serta jumlah bon kue tersebut, tanpa mencantumkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melakukan kesepakatan.
- 2) Masalah distributor melaksanakan perjanjian konsinyasi terhadap produsen lain sehingga menimbulkan unsur lupa dalam melaksanakan kewajiban dalam mengembalikan produk kue yang masa waktunya sudah tidak bisa dikonsumsi oleh konsumen.

Berdasarkan analisa yang mengarah pada dari faktor penyebab terjadinya ingkar janji dalam melaksanakan kewajiban atas kesepakatan kedua belah pihak bahwa sudah sewajarnya distributor dan produsen cacat dalam melaksanakan isi kesepakatan yang mereka buat atau ingkar janji atas kesepakatan mereka buat. Hal ini disebabkan karena distributor dan produsen membuat perjanjian konsinyasi secara lisan sehingga menyebabkan dalam mengambil produk atau jenis kue yang akan jualnya sehingga kue tersebut basi yang membuat ruginya pihak produsen dan distributor secara bersamaan. Hal ini tertuang dalam unsur nomor 3 diatas.¹⁸ Yang kedua kelalaian akibat kehendak dari para pihak, seperti lupa dan tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Yang kedua ini adalah bentuk wanprestasi yang paling umum sering terjadi dimasyarakat. Wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian konsinyasi tersebut diatas penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan. Akan tetapi meskipun terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian titip jual antara pihak swalayan atau kios pasar dengan pihak produsen kue tradisional milik bu jeje, keduanya menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa jalur hukum akan tetapi jalur musyawarah.

Akibat Hukum Perjanjian Konsinyasi Antara Produsen Kue Tradisional Dengan Distributor Di Denpasar Selatan

Perjanjian penitipan barang untuk dijual (konsinyasi) dalam mengadakan dan menetapkan klausul yang tersirat pada perjanjian terdapat pengaturan mengenai ganti kerugian dan jumlah yang harus dibayar oleh para pihak jika selama pelaksanaan

¹⁸ Habibi, Khairul, and Indra Kesuma Hadi. "Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Produsen Pakaian Dengan Pedagang Pakaian Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 1 (2019): 75-85.

perjanjian konsinyasi para pihak lalai dalam melakukan perbuatan sesuai kewajibannya sendiri (secara implisit) sesuai dengan isi perjanjian.¹⁹ Hal ini menjadi penting jika syarat-syaratnya sudah diatur dalam sebuah perjanjian karena pihak yang gagal memenuhi kewajibannya atau disebut sebagai ingkar janji maka secara otomatis akan membayar kerugian dialaminya yang ditagihkan tanpa harus menyelesaikan masalah dengan negosiasi terlebih dahulu. dan melakukannya berkali-kali. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh para pihak khususnya kekurangan pembayaran kepada produsen kue dapat dikenakan sanksi yaitu berupa pembayaran kerugian yang diderita produsen kue yakni pembatalan perjanjian perjanjian pengalihan risiko dan pembayaran biaya hukum jika dituntut secara hukum. Namun, pada kenyataannya produsen kue dengan distributor sangat jarang mengadakan perjanjian konsinyasi, mereka melakukan perjanjian tersebut secara lisan. Walaupun dalam kerjasama produsen dengan distributor dengan membuat perjanjian konsinyasi secara lisan bahwasanya perjanjian secara lisan merupakan perjanjian yang sah dan tidak bertentangan pasal 1230 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian, manakala perjanjian konsinyasi secara lisan tersebut dibuat tanpa adanya kesepakatan antar dua belah pihak, para pihak belum cakap umur, tidak terdapat obyek yang akan diperjanjikan dan suatu sebabnya tidak hal maka perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 1230 KUHPerdara yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Perjanjian yang dibuat sudah sah atau memenuhi segala syarat yang ditentukan pada Pasal 1230 KUHPerdara maka perjanjian tersebut mengikat kepada kedua belah pihak sebagai panduan dalam melaksanakan perjanjian tersebut sebagai undang-undang sebagaimana hal ini diatur pasal 1338 KUHPerdara..²⁰

Terdapat kewajiban dari distributor yang tidak dilaksanakan tepat waktu sesuai kesepakatan yang dibuat secara lisan sehingga berdampak pada kue tersebut tidak layak dijual kembali seperti yang dinyatakan oleh Ibu Ketut yang menyatakan “Pernah terjadi kerusakan kue atau tidak layaknya kue untuk dijual karena adanya faktor penyebab, namun kue tersebut telah mendapatkan ganti kerugian dengan hasil supplier juga tidak mempermasalahkan hal tersebut lebih lanjut”. Permasalahan dialami oleh produsen sebagai produksi kue seperti kue sudah habis waktu untuk dikonsumsi sehingga tidak layak di jual lagi oleh produsen maupun distributor. Hal ini membuat kue yang di

¹⁹ Mukhlisah, Nurul. "Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah." *Jurnal Intekna: Informasi Teknik Dan Niaga* 13, No. 1 (2013). 114-123

²⁰ Jaya, Anak Agung Ngurah Dharma, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, and Bagian Hukum Bisnis Keperdataan. "Pelaksanaan Ketentuan Hukum Tentang Perjanjian Konsinyasi Antara Distribution Outlet Dengan Supplier Di Denpasar Selatan." *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, 3 No 12 (2014), 1-17.

produksi oleh produsen tidak layak di konsumsi dan tidak layak untuk dijual karena disebabkan atas perbuatan dari distributor yang lalai dalam melaksanakan kewajiban mengembalikan kue yang tidak layak di konsumsi untuk diganti dengan kue baru. Secara prosedur distributor seharusnya mengembalikan kue yang kadaluarsa untuk ditukar agar dapat dijual kembali kepada konsumen, meskipun dalam kesepakatan yang dibuat tidak mencantumkan klausul kewajiban mengembalikan kue kadaluarsa kepada produsen untuk ditukar dengan kue baru bahwa seharusnya distributor wajib melakukan penukaran kemudian disimpan di tempat yang bagus agar tidak basi sebagaimana kewajiban ini sesuai dalam Pasal 1694 KUHPerduta.

Adanya perjanjian konsinyasi yang di buat secara lisan menimbulkan akibat hukum yang dialami oleh distributor dengan produsen atas kesepakatan dibuatnya. Akibat hukum yang timbul antara lain:

- a. Tidak terdapat klausul dalam perjanjian tentang penyelesaian sengketa sehingga ini akan berdampak kedua belah pihak bingung dalam memilih proses penyelesaian sengketa .Pada hakikatnya proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (dalam pengadilan) dan Non litigasi (diluar pengadilan). Alangkah baiknya perjanjian ini dibuat secara tertulis agar memiliki kepastian hukum bila terjadi sengketa untuk menempuh proses penyelesaian sengketa yang mana dipilih sesuai kesepakatan kedua belah pihak .
- b. Tidak mencantumkan pengadilan mana di pilih untuk mengajukan gugatan apabila terjadi sengketa, hal ini akan berdampak pada gugatan yang dibuat kemudian diajukan oleh pihak dirugikan akan terjadi pelanggaran kompetensi relative maka gugatan tersebut tidak dapat diterima karena salah mengajukan kompetensi absolute dalam ranah persidangan.²¹

Berdasarkan wawancara terhadap produsen dan distributor terkait proses penyelesaian sengketa yang ditempuh bila terjadi ingkar janji atas kewajiban masing-masing, sebagai berikut:

Menurut pendapat dari Reza dalam wawancara pada tanggal 21 april 2023 kedudukannya sebagai distributor menyatakan bahwa: kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian konsinyasi tidak membicarakan proses cara menghadapi bila terjadinya

²¹ Sa'adah, Nur. "Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis (Analisis Putusan Nomor: 373/Pdt. G/2016/PN Mdn)." *Pamulang Law Review* 1, no. 2 (2020): 137-150.

sengketa, namun saat terjadi ingkar janji hanya menyelesaikan secara musyawarah dengan produsen.²²

Menurut pendapat dari bapak nyoman dalam wawancara pada tanggal 21 april 2023 sebagai produsen kue menyatakan bahwa: distributor yang ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya, maka melaksanakan proses negosiasi dengan musyawarah.²³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa proses yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa menggunakan metode musyawarah untuk menemukan negosiasi agar menemukan win-win solution. Menurut pendapat dari ahli Ficher dan Ury memberi pendapat tentang negosiasi merupakan: suatu perbuatan hukum dalam menyelesaikan sengketa dengan memberi solusi atas komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan. ada beberapa negosiasi yang dilakukan para pihak untuk menyelesaikan perbuatan wanprestasi sebagai bentuk untuk memperoleh jalan keluar dalam masalah yang terjadi pada perjanjian.²⁴ Metode musyawarah ini kurang efektif dilaksanakan tanpa mencantumkan proses litigasi di dalam perjanjian secara tertulis, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadi itikad tidak baik dari pihak yang ingkar janji tersebut setelah menempuh proses musyawarah tersebut.²⁵

4. PENUTUP

Kesimpulan

Atas data yang diperoleh di lapangan dapat memberi argumentasi hukum sebagaimana dituangkan dalam kesimpulan sebagai berikut ; Terdapat beberapa yang menyebabkan terjadi ingkar janji dalam melaksanakan prestasi dalam perjanjian konsinyasi antara produsen kue tradisional dengan distributor kue yang berada di Denpasar Selatan. Yang Pertama ada nya perjanjian dilakukan lebih dari satu produsen secara hampir bersamaan sehingga membuat distributor susah memberikan hasil dari penjualan yang telah dititipkan, sehingga distributor keberatan untuk membayar sekaligus karena akan memberi dampak pada system keuangan di swalayan pada hari itu. Faktor kedua naiknya harga bahan baku pembuatan kue dan minimnya modal pembuatan kue sehingga terjadinya keterlambatan mendistribusikan kue itu sendiri dan Faktor terakhir salah satu pihak atas

²² Reza, Pemilik Pande Mart, Wawancara, pada tanggal 21 april 2023

²³ Nyoman, Produsen Kue, Wawancara, pada tanggal 21 april 2023

²⁴ Mesra, Romi, Yummy Jumiaty Marsa, and Mardiati Etika Putri. "Pola Interaksi Pedagang Konsinyasi Dengan Pemilik Warung Di Kecamatan Tondano Selatan, Provinsi Sulawesi Utara." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 3 (2021): 1352-1365

²⁵ *Ibid.*

perbuatannya yang itikad baik buruk atau tidak ada untuk melaksanakan prestasi atau karena lalai.

Akibat Hukum Perjanjian Konsinyasi Antara Produsen Kue Tradisional Dengan Distributor Di Denpasar Selatan yaitu akan timbul ketidakseimbangan hak-hak dan kewajiban para pihak. Hal tersebut bisa saja merugikan pihak produsen kue sebagai pihak penitip jual karena hak-hak dan kewajiban para pihak cenderung merugikan atau melemahkan pihak produsen. Akan tetapi wanprestasi pada perjanjian konsinyasi proses penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah agar memperoleh negosiasi, tanpa memikirkan proses selanjutnya manakala terjadi perilaku itikad kurang baik dari pihak yang ingkar janji hal ini menyebabkan terjadi kerugian oleh salah satu pihak. Proses mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, A. (2020). Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kondominium Akibat Wanprestasi. *Recital Review*, 2.
- Arista, W. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI DITINJAU DARI PASAL 1338 KUHPERDATA. *Jurnal Hukum Tri Pantang*.
- Cristian, D. (2014). Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Di Dapur Roti Bu Haryati. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Darsono, P. R. (2014). Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Dalam Penjualan Anjing Ras Di Pet Gallery Sagan Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Habibi, K., & Hadi, I. K. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Produsen Pakaian Dengan Pedagang Pakaian Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3.
- Handayani, S. (2018). Analisis Potensi Hasil Penjualan Terhadap Kelancaran Pembayaran Barang Konsinyasi Pada Toko Pakaian Pd. Pasar Tingkat Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*.
- Handayani, T. R., Samben, R., & Pattisahusiwa, S. (2019). Analisis akuntansi penjualan barang konsinyasi pada coconut mart. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*.
- Jaya, A. A. N. D., Dharmawan, N. K. S., Darmadi, A. A. S. W., & Keperdataan, B. H. B. (2019). Pelaksanaan ketentuan hukum tentang perjanjian konsinyasi antara distribution outlet dengan supplier di Denpasar Selatan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

Mesra, R., Marsa, Y. J., & Putri, M. E. (2021). Pola Interaksi Pedagang Konsinyasi Dengan Pemilik Warung Di Kecamatan Tondano Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*.

Mukhlisah, N. (2013). Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah. *Jurnal Intekna: Informasi Teknik Dan Niaga*.

Ngurah Wardiyana, K., Supasti Darmawan, N. K., & Wiratni Darmadi, A. A. S. (2014). Perjanjian Konsinyasi Antara Distro Dengan Distributor Dalam Praktek Di Kota Denpasar. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*.

Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn).

Sa'adah, N. (2020). Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis (Analisis Putusan Nomor: 373/Pdt. G/2016/PN Mdn). *Pamulang Law Review*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen